

**PENERAPAN *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST
CORRUPTION* (UNCAC) DALAM HUKUM NASIONAL NEGARA-
NEGARA DI ASEAN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

**NABILA PIRSA
NPM. 191001211193**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg: 31/PID/02/II-2023

Nama : Nabila Pirsá
NPM : 1910012111193
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skrips : Penerapan *The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* Dalam Hukum Nasional Negara-negara Di ASEAN

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



PENERAPAN *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) DALAM HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA DI ASEAN

Nabila Pirsaa¹, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: nabilapirsaa10@gmail.com

ABSTRACT

The United Nation Convention against Corruption (UNCAC) is an international instrument that regulates the eradication of criminal acts of corruption which includes criminalization and is a guideline for countries in the world to formulate forms of criminal acts of corruption, but not all countries in ASEAN have the same application. This study aims to analyze the forms of acts and sanctions for corruption that are regulated in the laws of ASEAN countries. This type of research is normative legal research, namely comparative legal research. The results of the study show (1) the form of criminal acts of corruption, trade in influence as a whole is not regulated by countries in ASEAN. (2) Death penalty sanctions are no longer regulated by countries in ASEAN related to corruption.

Keywords: *Comparative Law, Corruption, the United Nation Convention against Corruption (UNCAC), ASEAN.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK) atau *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) merupakan instrument internasional dalam upaya pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi secara komprehensif oleh dunia. Ada tiga bentuk strategi UNCAC yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu kriminalisasi (*criminalization*), pengembalian aset korupsi (*asset recovery*), dan kerjasama internasional (*international cooperation*), sengaja dirumuskan untuk mengatasi dampak korupsi yang merupakan kejahatan transnasional serta membawa implikasi yang jangkauannya sangat luas seperti korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi, menodai hak asasi manusia yang ada, mengganggu visi pembangunan berkelanjutan, mengganggu hingga meruntuhkan keamanan suatu negara, serta mengurangi kesejahteraan bangsa-bangsa.¹

Meskipun negara-negara di ASEAN sudah meratifikasi UNCAC sebagai hukum positif terkait korupsi di negaranya, namun banyak dari negara-negara di ASEAN ini tidak menerapkan secara

menyeluruh ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam UNCAC. Salah satu contohnya yaitu antara Indonesia dan Malaysia memiliki perumusan yang berbeda terkait penyuapan di sektor swasta, di Indonesia penyuapan di sektor swasta tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam hukum positif Indonesia yang menjadi subjek tindak pidana pemberi dan penerima suap hanya penyelenggara negara atau pegawai negeri saja, sedangkan yang bukan pegawai negeri atau privat sektor hanya dapat menjadi pemberi suap. Berbeda dengan negara Malaysia aturannya dapat menjerat sektor swasta yaitu baik sebagai subjek tindak pidana korupsi pemberi maupun penerima suap, dan telah diatur secara jelas pasalnya dalam *Akta 694 Rusetanjanya Pencegah Rasuah* Malaysia Tahun 2009.²

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah bentuk perbuatan dan sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan

¹ Umami Kalsum, 2008, 'Skripsi Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)', Program Sarjana Universitas Jember, Jember, hlm.4.

² Vidya Prahassacitta, 2018, 'Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Korea Selatan', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47. Nomor 4 April 2018, hlm. 5.

perundang-undangan Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Skripsi ini penulis beri judul **“PENERAPAN *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) DALAM HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA DI ASEAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC.
2. Untuk menganalisis bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor dan KUHP Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian perbandingan hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berpusat pada data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara-negara di ASEAN.
 - 2) *Penal Code* Negara-negara di ASEAN.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup rancangan undang-undang, buku-buku/literature, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu meliputi Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum. Merupakan bahan-bahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen.

4. Analisis data

Dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi meneliti semua aturan yang berkaitan dengan hal tersebut.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC.

Tabel 3.1.

Penerapan Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC yang Dikriminalisasi oleh Negara-negara di ASEAN.

No.	Pasal UNCAC	Kriminalisasi										
		I D	M L	S G	B N	T H	M M	K M	V N	L A	F P	
1	Pasal 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pasal 16	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×
3	Pasal 17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pasal 18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pasal 19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6	Pasal 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pasal 21	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pasal 22	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

- ID : Indonesia
- ML : Malaysia
- SG : Singapore
- BN : Brunei
- TH : Thailand
- MM : Myanmar
- KM : Kamboja
- VN : Vietnam
- LA : Laos
- FP : Filipina

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari semua Negara-negara di ASEAN tidak mengatur pasal mengenai perdagangan pengaruh. Ada dari beberapa Negara yang menggunakan pasal suap dimana memiliki arti yang sangat luas yang mencakup orang lain atau perantara dalam penyuaipan untuk menjerat kasus terkait perdagangan pengaruh. Hal berbeda dilakukan oleh Indonesia yang menjerat kasus memperdagangkan pengaruh melalui pasal suap biasa.

Kasus mengenai perdagangan pengaruh telah terjadi beberapa kali di Indonesia, salah satu contohnya yaitu kasus LHI yang merupakan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang menerima suap Rp. 1,3 M dari MEL agar LHI dapat mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis

³ H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Syuro PKS agar menerima permohonan PT Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor sapi. Dalam kasus ini LHI dituntut dengan pasal suap biasa yaitu Pasal 12 huruf a UU 20/2001 jo. Pasal 55 KUHP. Dapat dilihat bahwa terkait dengan penerapan pasal suap pada kasus ini sebenarnya tidaklah tepat. Untuk mengakomodasi agar tidak terjadinya lagi kesalahan dalam penerapan pasal dengan kasus yang sama, sangat penting bagi Indonesia untuk mengkriminalisasi ketentuan Pasal 18 UNCAC ini terkait dengan perdagangan pengaruh.

B. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara-negara di ASEAN setelah meratifikasi UNCAC.

1. Indonesia.

Bentuk sanksi yang diatur dalam UU 20/2001 yaitu ada pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Kemudian pidana tambahan. Di dalam KUHP 2023 sanksi pidana terdiri dari pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana Tambahan dalam KUHP 2023 terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertent dan pemenuhan kewajiban adat setempat, kemudian pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif.

2. Malaysia

Dalam MACCA sanksi pidananya terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang diatur sama untuk setiap tindak pidana korupsi yang dilanggar. Dalam *Penal Code* Malaysia terdapat sanksi pidana penjara dan pidana denda namun ada sedikit yang berbeda yaitu adanya sanksi berupa cambukan, yang diatur secara kumulatif bersamaan dengan sanksi pidana penjara dan denda.

3. Singapura

Dalam PCA singapura sanksi pidana terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif. Kemudian ada peningkatan bobot sanksi pidana penjara apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan kontrak Negara atau pun pelanggaran

dilakukan oleh seorang pejabat publik, adapun sanksi lain yang dapat dijatuhkan yaitu merujuk pada Pasal 13 (1). Dalam *Penal Code* Singapura sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

4. Brunei Darussalam

Dalam PCA Brunei Darussalam sanksi pidana dalam setiap pasalnya, yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif. Kemudian ada peningkatan bobot sanksi pidana penjara apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan kontrak Negara. Kemudian dalam Pasal 17 bahwa selain hukuman lain yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam *Penal Code* Brunei Darussalam sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

5. Thailand

Sanksi pidana yang terdapat dalam OAAC yaitu pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda, Terdapat ketentuan khusus jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh badan hukum maka sanksinya adalah dua kali lipat dari sanksi biasa. Dalam *Penal Code Thailand* sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi juga dapat berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda.

6. Filipina

Sanksi pidana yang diatur dalam UU Anti Korupsi Filipina yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pencabutan izin bisnis. Dan pidana tambahan yaitu didiskualifikasi terus-menerus dari jabatan publik. Dalam *Revised Penal Code* Filipina sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

7. Myanmar

Dalam Undang-undang Anti Korupsi Myanmar sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Dalam *Penal Code* Myanmar sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

8. Kamboja

Dalam Undang-undang Anti Korupsi sanksi pidana pokok terdiri dari pidana

penjara dan pidana denda. Pidana Tambahan terbagi untuk Tindak Pidana Korupsi Tertentu dan juga terdapat sanksi untuk Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Hukum dalam pasal tertentu. Dalam *Penal Code* Kamboja sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

9. Vietnam

Sanksi yang terdapat dalam UU Anti Korupsi Vietnam terdiri dari tindakan disipliner, sanksi administratif dan tuntutan pidana. Untuk bentuk tuntutan pidana tidak disebutkan dalam undang-undang ini namun disebutkan dalam KUHP Vietnam. Dalam *Penal Code* Vietnam sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara, kurungan dan pidana denda.

10. Laos

Sanksi yang diatur dalam UU Anti Korupsi Laos yaitu berupa tindakan pendidikan atau disipliner, pidana penjara dan pidana denda. Dalam KUHP Laos sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

Dapat dilihat dari pembahasan di atas bahwa hanya Indonesia yang masih merumuskan pidana mati akan tetapi KUHP 2023 Indonesia menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif, sebagai langkah untuk menjembatani perlindungan HAM yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Hal ini tentu tetap bertentangan dengan perumusan sanksi yang diatur oleh UNCAC.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan dari berbagai Negara-negara di ASEAN dalam mengkriminalisasi ketentuan pasal terkait bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang ada dalam UNCAC. Secara keseluruhan ketentuan UNCAC yang tidak dikriminalisasi oleh banyak Negara yaitu terkait dengan Perdagangan Pengaruh. Di Indonesia ada beberapa kasus terkait perdagangan

pengaruh yang di tangani, namun oleh pengadilan dijerat dengan pasal suap biasa.

2. Dari berbagai jenis sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi berbagai Negara tidak ditemukan lagi mengenai pidana mati. Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih mencantumkan pidana mati. Sedangkan dalam KUHP 2023, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok tetapi sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus dan diancam secara alternatif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Legislatif diharapkan melakukan kriminalisasi tentang “perdagangan pengaruh dan “penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik”.
2. Kementerian Hukum dan HAM secara proaktif melakukan pengkajian terhadap substansi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar selaras dengan UNCAC.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Sumber Lainnya

Umami Kalsum, 2008, ‘Skripsi Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Program Sarjana Universitas Jember, Jember.

Vidya Prahassacitta, 2018, ‘Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Korea Selatan’, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47. Nomor 4 April 2018.